



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 10/G/2010/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. KHARISMA TAMBANG PRIMA : Alamat Jalan Sudirman Kav. 26 Lt. 19 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Shirley Sutisna, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jend Sudirman Kav. 26 Lt. 19, Jakarta ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Syahrir Siregar, SH ;
2. Rahmad Syarif, SH ;

Masing- masing berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan. Jend. Sudirman Kav. 26 Lt. 19 Jakarta Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 194/SSP/XI/2010, tertanggal 27 Oktober 2010.

Selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGGUGAT.

M E L A W A N

BUPATI BARITO TIMUR : Berkedudukan di Jalan. Jend. A.

Yani No. 24;

Tamiyang Layang, Kalimantan

Tengah.;

Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :

1. H. Abdul Manaf Lubis, SH ;

2. Hj. Anna Azharniyah, SH.,MH ;

3. Edewar Hilmi, SH ;

Masing-masing

berkewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Jalan Hasanuddin

HM, No. 81 Banjarmasin.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

ter tanggal 17 Desember 2010. ;

Dalam hal ini memberikan kuasa

dengan hak substitusi kepada :

Benny Guritno, SH., MH.,

kewarganegaraan Indonesia,

jabatan Kepala Kejaksaan Negeri

Tamiang Layang beralamat di Jalan

A. Yani km. 10 Tamiang Layang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No. 1 Tahun 2011 tertanggal 21

Maret 2011, selanjutnya memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dengan hak substitusi

kepada :

RUSTIANTO, SH., MAP ;

BANGUN DWI SUGIARTONO, SH ;

ANDRI ZULFIKAR, SH ;

Masing- masing berkewarganegaraan

Indonesia, jabatan Jaksa

Pengacara Negara, beralamat di

jalan A. Yani Km 10 Kabupaten

Barito Timur ;---

Berdasarkan Surat Kuasa

Substitusi Nomor : SKK-

01/Q.2.16/Gtn.1/03/2011

Tertanggal 21 Maret 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai

----- TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya No : 10/PEN/CP/2010/PTUN.PLK tertanggal 22

Nopember 2010 tentang Penolakan Acara Cepat ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya No : 10/PEN- MH/2010/PTUN.PLK tertanggal 22

Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :

10/PEN.PP/2010/PTUN.PLK tertanggal 22 Nopember 2010

Halaman 3 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 10/PEN-HS/2010/PTUN.PLK tertanggal 27 Desember 2011 tentang Pemeriksaan Persidangan dengan Acara Biasa ; ---

Telah membaca Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;- -----

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Nopember 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 18 Nopember 2010 dengan Register Perkara Nomor : 10/G/2010/PTUN.PLK, dan diperbaiki pada tanggal 27 Desember 2010. Dengan mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut;

Tentang Subjek Hukum Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa subyek hukum Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam Gugatan Tata Usaha Negara adalah PT. Kharisma Tambang Prima yang diwakili oleh Direktur Utamanya Shirley Sutisna (Pasal 53 ayat 1 Undang- undang No.5/1986) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” - -----

Bahwa Tergugat adalah Bupati Barito Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya. ;

II. Tentang Obyek Hukum Gugatan Tata Usaha Negara

Bahwa obyek hukum gugatan tata usaha negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa :

- Surat Keputusan / SK No. 3 tanggal 19 Januari 2009 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi bahan galian batu bara atas nama **PT. Bartim Coalindo** seluas 2.830 Ha, terletak di Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.;
- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;

Halaman 5 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tentang Tenggang Waktu untuk Pengajuan Gugatan Tata Usaha

Negara

Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 tahun**

1999 pada V angka 3 merumuskan : bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No.5 / 1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut, (bandingkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1 / 1994 PK) Adapun lahirnya SEMA dan yurisprudensi tersebut kiranya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat yang meskipun tidak secara langsung dituju oleh keputusan TUN namun hak-haknya harus dilindungi secara hukum sebagai warga negara, hal itu kiranya merupakan suatu penafsiran hukum dalam bentuk penghalusan hukum *rechtsverwijning* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat dalam sistim negara hukum yang demokrasi.

Bahwa untuk kejelasan kapan saatnya Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya SK No. 3 tanggal 19 Januari 2009 atas nama PT.Bartim Coalindo, yang menjadi Obyek Gugatan Tata Usaha Negara sekarang ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengetahui pada bulan Juni 2009 melalui Staf Distaben pada kantor Tergugat bahwa diatas tanah lahan pertambangan Penggugat telah terbit SK baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama perusahaan lain.

Bahwa Akhir Juni 2009 Penggugat meminta penjelasan pada Ditjen Pertambangan tentang kebenaran informasi yang disampaikan melalui staf Distabem pada kantor Tergugat.

Bahwa berdasarkan data yang ada pada Ditjen Pertambangan diketahui bahwa perusahaan yang masuk dalam ordinat lahan pertambangan Penggugat adalah PT.Bartim Coalindo.

Bahwa lebih jauh sesudah meneliti dengan seksama ordinat dari Kuasa Pertambangan Penggugat dan ordinat Kuasa Pertambangan PT. Bartim Coalindo, kedua ordinat Kuasa Pertambangan dimaksud **tumpang tindih** dan sejak peristiwa tersebut Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dengan gambaran sebagai berikut :

DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT. KHARISMA TAMBANG PRIMA

Bahan Galian : Batubara

Lokasi : Dusun Tengah

- Provinsi : Kalimantan Tengah

- Kabupaten : Barito Timur

- Kecamatan : Dusun Tengah

Halaman 7 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan : Eksplorasi

- Kode Wilayah : KPL – 10 / ZA / 2004

- Luas Wilayah : 9.335 Hektar

No.	GARIS			GARIS LINTANG		
Titik	o	‘	“	o	‘	“
1	115	21	00	01	36	42
2	115	21	00	01	41	00
3	115	20	00	01	41	00
4	115	20	00	01	44	00
5	115	19	33	01	44	00
6	115	19	33	01	45	00
7	115	17	19	01	45	00
8	115	17	19	01	43	59
9	115	18	56	01	43	59
10	115	18	56	01	40	58
11	115	15	01	01	40	58
12	115	15	01	01	38	39
13	115	16	22	01	38	39
14	115	16	22	01	38	00
15	115	17	19	01	38	00
16	115	17	19	01	36	42

2.5. Sedangkan koordinat lahan pertambangan

eksplorasi PT. Bartim Coalindo yang tumpang tindih

dengan tanah / lahan pertambangan eksplorasi

Penggugat adalah sebagai berikut :

DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT. BARTIM COALINDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Galian : Batubara

Lokasi :

Provinsi : Kalimantan Tengah

Kabupaten : Barito Timur

Kecamatan : Raren Batuah

Kegiatan : Eksplorasi

Luas Wilayah : 2.830 (dua ribu delapan ratus
tiga puluh) Hektar

No.	GARIS			GARIS LINTANG		
Titik	o	‘	“	o	‘	“
1	115	16	48.34	01	38	07.27
2	115	17	57.18	01	38	07.27
3	115	17	57.18	01	38	42.00
4	115	19	15.06	01	38	42.00
5	115	19	15.06	01	39	07.00
6	115	19	53.90	01	39	07.00
7	115	19	53.90	01	39	51.40
8	115	18	56.00	01	39	51.40
9	115	15	56.00	01	40	58.00
10	115	15	21.38	01	40	58.00
11	115	15	21.38	01	40	33.00
12	115	15	50.92	01	40	33.00
13	115	15	50.92	01	39	20.00
14	115	16	14.25	01	39	20.00
15	115	16	14.25	01	39	08.56
16	115	16	46.34	01	39	08.56

2.6. Bahwa dengan pemaparan yang
digambarkan dalam ordinat tersebut, Penggugat merasa

Halaman 9 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan karena dijumpai lahan
pertambangan Penggugat dan PT.Bartim Coalindo tumpang
tindih.

IV. Tentang Duduk Perkara

Bahwa Tergugat sebelumnya telah menerbitkan izin kuasa
pertambangan eksplorasi pada Penggugat melalui SK No. 234
/ 2004 dengan biaya KPL 10/ ZA / 2004 tanggal 10 Oktober
2004 seluas 9.335 Ha;

Bahwa SK dimaksud sudah pernah diperpanjang dengan SK No.297
tahun 2006 tertanggal 4 Oktober 2006 untuk wilayah seluas
5.216 Ha.

Bahwa sesudah memperoleh surat- surat keputusan- keputusan di
atas Penggugat telah melakukan kegiatan pematokan,
pemetaan geologi, pengeboran detail sampai pembuatan
design tambang telah dilaksanakan.

Bahwa Penggugat telah melakukan penyusunan analisa dampak
lingkungan, (AMDAL, RPL, RKL, Feasibility Study), telah
selesai dilaksanakan, dipresentasikan dihadapan
Pemerintah Daerah dan Dinas- dinas terkait sampai
diterbitkan SK AMDAL pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan
Surat Keputusan Tergugat No.231 tahun 2008;

Bahwa selanjutnya perusahaan Penggugat telah mendapat
dukungan penuh dari masyarakat sekitar dan bukti dukungan
tersebut telah disampaikan kepada Tergugat dan dinas-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas terkait dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat sudah mengadakan sosialisasi pada tanggal 6 September 2005;

Pada bulan Mei 2007 pelaksanaan ritual menengah, pemerintah pedusunan Muara Awang Desa Netapin Kecamatan Dusun Tengah;

Pada tanggal 1 Agustus 2007 sosialisasi rencana kerja;

Surat dukungan dari para pemegang lahan;

Bahwa Penggugat telah mendapat Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan :

Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru ;

Dinas Perkebunan;

Bahwa sebelum berakhirnya masa berlaku KP Eksplorasi pada tanggal 4 Oktober 2007 Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan peningkatan status dari KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi;

Adapun surat-surat tersebut telah Penggugat kirimkan baik dalam bentuk permohonan peningkatan menjadi KP Eksploitasi maupun hanya berupa permohonan perpanjangan KP Eksplorasi saja kepada Tergugat antara lain :

Surat permohonan tersebut disampaikan bulan Juni 2007 perihal permohonan perpanjangan KP Eksplorasi;-

Halaman 11 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ijin Eksploitasi disampaikan pada tanggal 19

Juli 2007;

Permohonan ijin Eksploitasi disampaikan lagi pada tanggal

26 September 2007;

Permohonan ijin perpanjangan KP Eksploitasi disampaikan

pada tanggal 29 Nopember 2007.

Bahwa setiap tahunnya Penggugat tetap membayarkan uang Land

Rent ke Kas Negara serta memperpanjang ijin- ijin lain

yang terkait dengan administrasi perusahaan (SIUP, TDP,

UU Gangguan, dan lain- lain).

Bahwa penerbitan SK No.3 tanggal 19 Januari 2009 atas nama

PT. Bartim Coalindo bertentangan dengan :

Peraturan perundang- undangan yang berlaku,

Bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik (pasal 53

ayat 2 undang- undang No.9 / 2004).

Bahwa terhadap Peraturan perundangan yang berlaku

bertentangan dengan :

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603

K / 40 MM / 2003 tanggal 24 Desember 2003 pasal 10

ayat 2 jo pasal 7 ayat 2 :

“dalam hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan

wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati atau

Walikota, pemohon yang lebih dahulu diterima dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk
diproses / diakui keabsahannya.*

Bahwa Direktorat Pembinaan Penguasaan Mineral dan
Batubara Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa telah
memperingatkan Tergugat dengan suratnya tanggal 13
April 2010 Nomor : 1015 /30/BBM /2010 :

Untuk memberikan kepastian usaha serta kepastian hukum
diharapkan agar pemberian ijin KP IUP diproses
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
maka penciptaan / penyusutan sebagian wilayah KP IUP
dapat dilakukan atas permohonan perusahaan dengan
melampirkan laporan lengkap.

Mengacu kepada ketentuan pasal 165 undang- undang No. 4
tahun 2009 dinyatakan bahwa siapapun yang
mengeluarkan ijin- ijin pertambangan dan
bertentangan dengan undang- undang dan
menyalahgunakan wewenangnya dapat diberikan sanksi
pidana.

Bahwa terhadap azas- azas umum pemerintahan yang baik
bertentangan dengan :

- Kepastian hukum,

Halaman 13 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertib penyelenggaraan negara,
- Keterbukaan,
- Proporsionalitas,
- Profesionalitas,
- Akuntabilitas,

Berdasarkan segala alasan yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar berkenan memeriksa dan mengadili dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat ex undang- undang No. 5 tahun 1986 JIS tentang PTUN undang- undang No.9 tahun 2004, undang- undang No. 51 tahun 2009 dan berkenan memutus sebagai berikut :

MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA;

MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT SK.

NOMOR : 3 TAHUN 2009 TANGGAL 18 JANUARI 2009 TENTANG
PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI BAHAN GALIAN
BATUBARA ATAS NAMA PT. BARTIM COALINDO SELUAS 2.830 HA
TERLETAK DI KECAMATAN RAREN BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

MEWAJIBKAN TERGUGAT UNTUK MENCABUT SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT

YAKNI SK NOMOR :3 TAHUN 2009 TERTANGGAL 18 JANUARI 2009
TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI BAHAN
GALIAN BATUBARA ATAS NAMA PT. BARTIM COALINDO SELUAS 2.830

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HA TERLETAK DI KECAMATAN RAREN BATUAH KABUPATEN BARITO

TIMUR PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 6 Januari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Tentang Tenggang Waktu

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986; “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “; Obyek sengketa atau objek hukum gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam gugatan Penggugat halaman 2 Point II “ Surat Keputusan / SK No. 3 Tanggal 19 Januari 2009, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Bartim Coalindo, seluas 2.830 Ha, di Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah.

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara atas obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Barito Timur No. 3 Tanggal 19 Januari 2009, diajukan gugatan PTUN oleh Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2010 yang didaftar di Kepaniteraan PTUN Palangka Raya tanggal 18 Nopember 2010 No. 10/G/2010/PTUN.PLK;

Halaman 15 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dihitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) berupa Keputusan No. 3 Tahun 2009, tanggal 19 Januari 2009 (obyek hukum) dan dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat tanggal **18 Desember 2010**, telah melebihi tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari** sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986;

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4, Point 2.1. dan 2.2., telah diakui oleh Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa (SK No. 3 Tahun 2009, Tanggal 19 Januari 2009) pada bulan **Juni 2009**, melalui Staff Distamben pada kantor Tergugat, dan akhir Juni 2009 Penggugat meminta penjelasan pada Dirjen Pertambangan tentang kebenaran informasi yang disampaikan melalui staff Distamben pada kantor Tergugat;

Bahwa dengan uraian Penggugat point 2.1 dan 2.2 tersebut diatas Penggugat pada bulan Juni 2009 mengetahui adanya obyek sengketa, dan akhir Juni 2009 Penggugat meminta penjelasan pada Dirjend Pertambangan dan dengan demikian pada bulan Juni 2009 Penggugat telah mengetahui dan atau menerima obyek sengketa (SK No. 3 tanggal 19 Januari 2009), dengan diajukannya gugatan PTUN oleh Penggugat tanggal 18 Nopember 2010, berarti gugatan PTUN Penggugat tersebut telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 10/G/2010/PTUN.PLK, memberikan putusan dalam eksepsi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Menerima Eksepsi Tergugat;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya tanggal 18 Nopember 2010, kecuali apa yang diakui benar dalam jawaban ini ;

3. Bahwa koordinat areal KP Eksplorasi atas nama Penggugat, di Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Dusun Tengah, luas wilayah 9.335 Ha, sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat halaman 5 (lima) tidak benar **tumpang tindih** dengan koordinat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT. Bartim Coalindo, di Kabupaten Barito Timur, Kecamatan Raren Batuah, luas wilayah 2.830 Ha, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya halaman 6 (enam) ;

4. Bahwa areal KP atas nama Penggugat seluas 9.335 Ha sebagaimana koordinat yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya halaman 5, dan sebagaimana lampiran keputusan Tergugat No. 234 Tahun 2004, tanggal 4 Oktober 2004, yang telah berakhir masa berlakunya tanggal 4 Oktober 2006 ;

5. Bahwa atas permohonan Penggugat, dikeluarkan oleh

Halaman 17 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Perpanjangan Pertama atas nama Penggugat, dengan luas areal 5.261 Ha, sesuai dengan Keputusan Tergugat No. 247 Tahun 2006, tanggal 4 Oktober 2006, selama 1 tahun dan telah berakhir masa berlakunya tanggal 4 Oktober 2007 ;

6. Bahwa Keputusan Tergugat No. 234 Tahun 2004, tanggal 4 Oktober 2004 dengan luas areal **9.335 Ha** sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat halaman 5 (lima), telah berakhir tanggal 4 Oktober 2006, dan Keputusan Tergugat No. 297 tahun 2006, tanggal 4 Oktober 2006 sebagai Perpanjangan Pertama dengan Penciutan luas areal dari 9.335 Ha menjadi 5.261 Ha dan telah berakhir masa berlakunya tanggal 4 Oktober 2007 ;

7. Bahwa Keputusan Tergugat point 5 (lima) dan 6 (enam) diatas telah diumumkan sesuai dengan tanggal diterbitkan dan Penggugat telah menerima Keputusan Tergugat tersebut dan Penggugat mengetahui yang telah menjadi ketetapan dalam isi keputusan, salah satu diantaranya berakhirnya masa berlakunya Keputusan yaitu tanggal **4 Oktober 2006 dan tanggal 4 Oktober 2007;**

8. Bahwa Keputusan Tergugat No. 3 Tanggal 19 Januari 2009, atas nama PT. Bartim Coalindo seluas 2.830 Ha, di Kecamatan Raren Batuah, sebagaimana titik koordinat yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya halaman 6 (enam) **tidak terjadi tumpang tindih** dengan KP Eksplorasi atas nama Penggugat di Kecamatan Dusun Tengah seluas 9.355 Ha sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya halaman (5) , karena KP Eksplorasi Penggugat seluas 9.355 Ha dan Keputusan Perpanjangan Pertama dengan pengurangan luas lahan menjadi 5.216 Ha telah berakhir masa berlakunya masing-masing tanggal 4 Oktober 2006 dan tanggal 4 Oktober 2007. Sedangkan yang menjadi obyek hukum gugatan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat No. 3 Tahun 2009, diterbitkan oleh Tergugat tanggal 19 Januari 2009, atas nama PT. Bartim Coalindo seluas 2.830 Ha di Kecamatan Raren Batuah;

9. Bahwa Keputusan Tergugat No. 3 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 atas nama PT. Bartim Coalindo seluas 2.830 Ha dengan titik koordinat sebagaimana lampiran Keputusan, diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Permohonan PT. Bartim Coalindo tanggal 7 Januari 2009 No. 023/Bartim Coalindo, Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT Bartim Coalindo dan Rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah No. 08/TU.III- 2009/Ek, tanggal 9 Januari 2009, serta areal yang dimohonkan oleh PT. Bartim Coalindo titik koordinatnya tidak tumpang tindih dengan Kuasa Pertambangan lainnya;

Bahwa dengan demikian terbitnya Surat Keputusan No. 3 Tahun 2009, tanggal 19 Januari 2009 atas nama PT. Bartim Coalindo diterbitkan Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik (Pasal 53, ayat 2 UU No. 9/2004) ;

10. Bahwa sejak Tergugat menerbitkan Keputusan No. 234 Tahun

Halaman 19 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, tanggal 4 Oktober 2004 atas areal seluas 9.335 Ha atas nama Penggugat yang berakhir masa berlakunya tanggal 4 Oktober 2006, diperpanjang oleh Tergugat dengan Keputusan No. 247 Tahun 2006, tanggal 4 Oktober 2006 dengan pengurangan areal menjadi 5.16 Ha dan berakhir masa berlakunya tanggal 4 Oktober 2007, dimana Penggugat tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut, sehingga cukup alasan untuk tidak mengabulkan permohonan-permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan) angka 7 (tujuh) huruf a,b,c, dan d;

11. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 03 Tahun 2009, tanggal 19 Januari 2009, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Bartim Coalindo seluas 2.830 Ha, terletak di Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan wewenang sehingga cukup alasan untuk menyatakan Keputusan Tergugat No. 3 Tahun 2009, tanggal 19 Januari 2009 sah dan tidak cukup alasan untuk dibatalkan ;

12. Bahwa tidak ada satu alasan pun bagi Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 3 Tahun 2009, tanggal 19 Januari 2009, karena keputusan tersebut diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2011, dan Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 25 Januari 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti P-7, P-10, P-12 sampai dengan sesuai P-15, P-41, P-43 sampai dengan P-46, P-48 sampai dengan P-54, P-58, P-61 sampai dengan P-63, P-66 sampai dengan P-73, P-75 sampai dengan P-84, P-84 A,B,C Foto copy, yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-84 sebagai berikut :

Halaman 21 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1 : Akta Pendirian No. 28, tanggal 23 Juli 2004, Notaris Myra Yuwono, SH, Notaris di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;
- P-2 : Pengesahan Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI No. C-22666 HT.01.01.TH.2004 tanggal 8 September 2004 (foto copy sesuai dengan asli) ;
- P-3 : Tambahan Berita Negara RI tanggal 5/11- 2004 No. 89 (foto copy sesuai dengan asli) ;
- P-4 : Surat Keterangan Izin Peninjauan, No. 540/ 12 /DISTAMB.LH.2004 Tanggal 30 Agustus 2004 Perihal Pemberian ijin untuk mengadakan peninjauan di daerah Kecamatan Dusun Tengah dan Kecamatan Patangkep Tutui dan Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur (foto copy sesuai dengan asli);
- P-5 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur No.234 Tahun 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi An.: PT. Kharisma Tambang Prima KPL-10/ZA/2004 seluas 9.335 Ha, kecamatan Dusun tengah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah (foto copy sesuai dengan asli);
- P-6 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 297 Tahun 2006 Tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima tertanggal 4 Oktober 2006 seluas 5.216 Ha (diciutkan) dengan masa berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya SK (foto copy sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7 : Telaahan Staf, Dari Kepala Dinas dan Kehutanan

Kabupaten Barito Timur kepada Bupati Barito Timur,
Nomor Surat : 525.2/926/ BUN HUT, tanggal 09 Oktober
2007, Perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan
Pinjam Pakai Kawasan pada Areal KP PT. Kharisma
Tambang PrimaHutan dari Dinas Perkebunan dan
Kehutanan Barito Timur No. 525.2/ 926 /BUNHUT
tertanggal 09 Oktober 2007 kepada Bupati Barito Timur
perihal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pinjam
Pakai Kawasan pada Areal KP PT. Kharisma Tambang
Prima . (foto copy dari foto copy) ;

P-8 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur nomor 231 Tahun
2008 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan
Pertambangan Batubara PT. Khrisma Tambang Prima di
Kabupaten Barito Timur tertanggal 14 Mei 2008
Pemberian ijin AMDAL kepada PT. Kharisma Tambang
Prima (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-9 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Ref : 001 / KTP-
RS / RF / VI /07 bulan Juni 2007 Kepada Bupati Barito
Timur ,perihal Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi
PT. Kharisma Tambang Prima (PT KTP) (foto copy sesuai
dengan asli) ;

P-10 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima
Ref : 002 / KTP-RA / RF /VII /07 tanggal 19 Juli 2007
Kepada Bupati Barito Timur perihal Permohonan ijin
Eksplorasi Batubara pada areal KP PT. Kharisma

Halaman 23 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Prima . Diterima oleh staff Dinas
pertambangan & Energi Barito Timur (foto copy dari
foto copy);

P-11 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Ref : 002 / KTP-
HS / IX / 07 tanggal 26 September 2007 Kepada Bupati
Barito Timur perihal Permohonan Ijin Eksploitasi
Batubara pada areal KP PT. Kharisma Tambang Prima.
(foto copy sesuai dengan asli) ;

P-12 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima. Ref No. 002/KTP- RA
/RF /VII/07 tanggal 19 Juli 2007 Kepada Bupati Barito
Timur perihal Permohonan Izin Eksploitasi Batubara
pada areal KP PT. Kharisma Tambang Prima (foto copy
dari foto copy) ;

P-13 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 006 / KTP-HS
/XI /2007 tanggal 29 Nopember 2007 perihal Permohonan
Ijin Perpanjangan Kuasa Pertambangan (KP)
Eksplorasi PT. Kharisma Tambang Prima (PT KTP)
untuk Pembangunan Fasilitas Eksploitasi (foto copy
dari foto copy) ;

P-14 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Ref 003/KTP-
RS/RF/VI/09 tertanggal 10 Juni 2009, Kepada Bupati
Barito Timur Perihal Permohonan Ijin Usaha
Pertambangan Operasi Produksi Batubara pada Areal KP
PT Kharisma Tambang Prima (foto copy dari foto
copy) ;

P-15 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Ref : 001 / KTP- VF /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RF /VII /09 tanggal 15 Juli 2009 Kepada Bupati Barito Timur Perihal Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi PT. Kharisma Tambang Prima (PT.KTP). (foto copy dari foto copy) ;

P-16 : Bukti Kwitansi dari Distamben Kabupaten Barito Timur. Pembayaran Honor Bimbingan Teknis Peninjauan Lokasi (berdasarkan SKIP) sejumlah Rp 12.200.000,- (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-17 : Bukti setoran tunai kepada PT. Bank Pembangunan Kalteng tertanggal 15 September 2004. untuk pembayaran SKIP an PT. Kharisma Tambang Prima sejumlah Rp. 500.000,- (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-18 : Bukti Pembayaran melalui Bank Artha Graha Tgl. 21 Februari 2005 kpd rekening Kas Daerah CBP Kalteng Palangkaraya (untuk propinsi). Pembayaran kewajiban Pemegang KP a/n KTP untuk Land rent tahun I Sejumlah Rp. 2.987.200,- (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-19 : Bukti Transfer Bank Artha Graha No.139884 tanggal 21 Februari 2005 kepada Kas Negara Bank Indonesia (untuk Pusat). Pembayaran Kewajiban pemegang kuasa pertambangan a.n. PT. Kharisma Tambang Prima untuk Land Rent Tahun I sejumlah Rp.3.739.000,- (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-20 : Bukti Transfer Bank Artha Graha No. 139888 tanggal 21 Februari 2005 kepada Kas Daerah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah capem Barito Timur (Untuk

Halaman 25 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten) perihal Pembayaran Kewajiban pemegang kuasa pertambangan a.n. PT. KTP untuk Land Rent Th. I sejumlah Rp. 11.953.800,- (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-21 : Bukti transfer Bank Artha Graha No. 139887 tanggal 21 Februari 2005 kepada Kas Daerah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah capem Barito Timur perihal Pembayaran Kewajiban pemegang kuasa pertambangan a.n. PT. KTP untuk Pencadangan Areal sejumlah 10.000.000,- (foto copy sesuai dengan asli);

P-22 : Bukti setoran melalui Bank BCA tanggal 17 Maret 2005 perihal biaya Adm. Kewajiban Pemegang KP PT.KTP sejumlah Rp. 2.000.000,- (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-23 : Kwitansi dari Dinas Pertambangan dan Energi, Kab Barito Timur tertanggal 4 Oktober 2006 perihal pembayaran administrasi dan Leges Perpanjangan pertama kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian batubara A.n PT. KTP luas areal 5.216 Ha sejumlah Rp. 1.550.000,- (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-24 : Bukti Pembayaran melalui PT. Bank Pembangunan Kalteng tgl. 4 Oktober 2006 kpd rekening Kas Negara perihal Pembayaran Land Rent Th. II KP. Eksplorasi a.n PT. KTP. Periode 2005/2006 sejumlah Rp. 2.608.000,- (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-25 : Bukti Pembayaran melalui PT. Bank Pembangunan Kalteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 4 Oktober 2006 kpd rekening Kas Daerah Propinsi
perihal Pembayaran Land Rent Th. II KP. Eksplorasi
A.n. PT. KTP. Periode 2005/2006 sejumlah Rp.
2.086.400,- (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-26 : Bukti Surat Tanda Penyetoran dari Pemegang Kas Daerah
Kabupaten Barito Timur di Tamiayang Layang tertanggal
4 Oktober 2006 perihal Pembayaran Land Rent Th. II
KP.Eksplorasi An. PT. Kharisma Tambang Prima luas
Areal 5.216 Ha periode 2005/2006 sejumlah Rp.
8.345.600,- (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-27 : Bukti Pembayaran melalui PT. Bank Pembangunan Kalteng
Tgl. 3 Juli 2007 kepada rekening Kas Negara cc. KPPN
Jakarta I perihal Pembayaran Iuran Tetap Perpanjangan
KP. Eksplorasi a.n. PT. Kharisma Tambang Prima
periode 4-10-06 s/d 3-10-07 seluas 5.216 Ha di Kab.
Barito Timur sejumlah Rp. 26.080.000,- (foto copy
sesuai dengan asli);

P-28 : Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tgl. 3
Desember 2008 perihal Pembayaran Iuran Tetap KP
Eksplorasi Perpanjangan Th. II Smt. II Th. 2008
Lokasi Barito Timur Provinsi Kalteng seluas 5.216 Ha
x Rp. 7.000,- Ha An. PT. Kharisma Tambang Prima
sejumlah Rp. 36.512.000,- (foto copy sesuai dengan
asli);

P-29 : Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tgl. 19 Januari 2010
perihal Pembayaran iuran tetap KP Eksplorasi
Perpanjangan Th. II Tahun 2009 Lokasi Bartim, Prov.

Halaman 27 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng seluas 2.400 Ha x Rp. 7.000,- / Ha sejumlah
Rp. 16.800.000,- (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-30 : Peta Tata letak dan batas tanah milik para pemilik lahan yang terletak di atas lahan Kuasa Pertambangan PT. Kharisma Tambang Prima Peta ini di syahkan oleh Kepala Desa Netampin perihal pemilik lahan yang terdiri dari beberapa orang saja yaitu : Resi, Merjuni, Mardin Nya, Yusrani Nakel, Tekut, Bartik (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-31 : Surat Pernyataan Tgl. 6 Desember 2008 a.n. Marjuni (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-32 : Surat Pernyataan Tgl. 8 September 2008 a.n. Mardin (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-33 : Surat Pernyataan Tgl. 6 Desember 2008 a.n. Yusrani Nakel (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-34 : Surat Pernyataan Tgl. 8 September 2008 a.n. Bayurman (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-35 : Surat Pernyataan Tgl. 14 September 2007 a.n. Fitriani. H (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-36 : Surat Pernyataan Tgl. 6 September 2008 a.n. Resi Nahkam (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-37 : Surat Pernyataan Tgl. 24 Desember 2008 a.n. Haluyusia (Bungkut Pak resi) (foto copy sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-38 : Surat Pernyataan Tgl. 24 Desember 2008 a.n. Urandi

(Bungkut Pak resi) (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-39 : Surat Pernyataan Tgl. 24 Oktober 2008 a.n. Robinson /

Ganyai (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-40 : Surat Pernyataan Tgl. 23 Juli 2008 a.n. Tekut NY

(foto copy sesuai dengan asli) ;

P-41 : Surat Bupati Barito Timur kepada Camat Dusun Tengah,

Ampah No. 540/563/Distamb.I.H / 2005 Perihal :

mempersiapkan Acara Sosialisasi PT. Kharisma Tambang Prima pada hari Selasa tanggal 6 September 2005.

(foto copy dari foto copy) ;

P-42 : Acara pertemuan PT. Kharisma Tambang Prima dengan

Pengurus dan Waris Lahan serta Tokoh masyarakat dan pemerintah daerah setempat pada kegiatan Eksplorasi

KP. PT. Kharisma Tambang Prima luas areal 5.216 Ha .

Asli Berita Acara dan Daftar Hadir dilaksanakan pada

tanggal 17 maret 2007 (foto copy sesuai dengan

asli) ;

P-43 : Rincian Biaya Pelaksanaan Ritual Menengah PT.

Kharisma Tambang Prima tertanggal 18 Mei 2007 .

Ritual Menengah yang diminta oleh masyarakat (foto

copy dari foto copy) ;

P-44 : Surat Bupati Barito Timur kepada PT. Kharisma Tambang

Prima No. 540/287/I/VII/Distamben/2007 tertanggal 01

Halaman 29 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 perihal Sosialisasi Rencana Kerja (foto copy dari foto copy) ;

P-45 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima No. 097/KTP-TL/II/05 tanggal 23 Februari 2005 Kepada Bupati Barito Timur Up. Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup perihal Rencana Anggaran Biaya Eksplorasi PT. Kharisma Tambang Prima. Diterima oleh 1. staff khusus Bupati dan 2. Distamben & Lingkungan Hidup (foto copy dari foto copy) ;

P-46 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima No. 099/KTP-TM/III/05 tertanggal 07 Maret 2005 kepada Bupati Barito Timur perihal laporan Perkembangan Kegiatan Pertambangan (foto copy dari foto copy) ;

P-47 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima No. 100/KTP-TM/III/05 tertanggal 19 Maret 2005 Kepada Bupati Barito Timur Up. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup perihal Rencana Pematokan Tata Batas KP. PT. Kharisma Tambang Prima (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-48 : Berita Acara Pematokan Batas Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kw.KPL-10/2A/2005 An. PT. Kharisma Tambang Prima, pada hari Sabtu tanggal 16 Thn 2005 (foto copy dari foto copy) ;

P-49 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima No. 111/KTP/TM/VI/2005 Tgl. 13 Juni 2005 Kepada Bupati Barito Timur Up. Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Laporan Pematokan dan Pemetaan Geologi.

(foto copy dari foto copy) ;

P- 50 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Ref 079/KTP- SS/XI/05 tanggal 22 November 2005 kepada Bupati Barito Timur, Up Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup perihal Laporan PT. Kharisma Tambang Prima (foto copy dari foto copy) ;

P- 51 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Ref. No.024/KTP- SS/IV/06, Tgl. 17 April 2006 Kepada Bupati Barito Timur Perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Eksplorasi Pemetaan Geologi PT. Kharisma Tambang Prima . Diterima oleh : 1. Setda Bartim atas nama Bupati Bartim 2. Distamben dan Lingkungan Hidup (foto copy dari foto copy) ;

P- 52 : Pengiriman Surat PT. Kharisma Tambang Prima Ref: 028/KTP- HS/IV/07, Tgl. 12 April 2007 Kepada Bupati Barito Timur Perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Eksplorasi PT. Kharisma Tambang Prima. Diterima oleh : 1. Staff Khusus Bupati 2. Distamben (foto copy dari foto copy) ;

P- 53 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Ref 042/KTP- HS/V/07, Tgl. 7 Mei 2007 Kepada Bupati Barito Timur perihal Pemberitahuan Kegiatan Eksplorasi Detail. (foto copy dari foto copy) ;

P- 54 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Ref : 003/KTP- HS/X/07, Tgl. 22 Oktober 2007 Kepada Dirjen Geologi

Halaman 31 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumber Daya Mineral Perihal Penyampaian Laporan

Triwulan Ketiga Periode Juli- September 2007

Eksplorasi Batubara Kode Wilayah KPL-10/ZA/2006 PT.

Kharisma Tambang Prima. Diterima oleh : 1. Bupati

Bartim 2. Distamben 3. Dirjen Geologi dan Sumber daya

mineral, Jakarta (foto copy dari foto copy) ;

P-55 : Surat Pernyataan Nomor : 326/H24.8/PPLH/HK/VI/2007

dari Departemen Pendidikan Nasional Universitas

Palangkaraya Lembaga Penelitian, Pusat Penelitian

Lingkungan Hidup tertanggal 19 Juni 2007. Surat

Pernyataan yang menyatakan Penyusunan Dokumen AMDAL

Pertambangan Batubara PT. Kharisma Tambang Prima

masih dalam proses pelaksanaan oleh TIM PPLH-UNPAR

(foto copy sesuai dengan asli) ;

P-56 : Surat Bupati Barito Timur kepada PT. Kharisma Tambang

Prima No. 540/287/I/VIII/Distamben/2007 tertanggal 01

Agustus 2007 perihal Sosialisasi Rencana Kerja (foto

copy sesuai dengan asli) ;

P-57 : Surat dari Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Palangkaraya lembaga Penelitian Pusat

Penelitian lingkungan Hidup, Nomor surat :

369/H24.8/PPLH/TU/XI/2007, tertanggal 2 Nopember 2007

Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten

Barito Timur, Perihal Penyampaian Dokumen AMDAL ,

RKL, RPL Pertambangan Batubara PT. Kharisma Tambang

Prima sert a Mohon Pengesahan (foto copy sesuai dengan

asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-58 : Surat No. 005/KTP- HS/XI/2007 Tgl. 15 November 2007

surat ditujukan kepada Bupati Barito Selatan perihal Aktivitas PT. Kharisma Tambang Prima (foto copy dari foto copy) ;

P-59 : Surat Bupati Barito Timur Nomor : 100/02/BUP-

BT/IX/2007 tertanggal 23 Oktober 2007 Kepada Direktur PT. Kharisma Tambang perihal Permohonan Bulk Sampling . Yang isinya menerangkan bahwa pihak Bupati belum dapat untuk memberikan ijin dimaksud kecuali setelah ada kejelasan masalah tata ruang yang baru dari Propinsi Kalimantan Tengah, permasalahan tata batas dan tumpang tindih Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Kabupaten Barito Selatan serta Berita Acara kesepakatan dengan pemilik lahan (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-60 : Surat Bupati Barito Selatan Nomor : 540/229/Tamb.

Tertanggal 28 September 2007 perihal Kegiatan Eksplorasi, Kepada Direktur PT. Kharisma Tambang Prima (foto copy dari foto copy) ;

P-61 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor

136/1378/Tapra, Perihal Penetapan tata batas antar Kabupaten Kepada 1. Sdr. Bupati Barito Selatan di Buntok 2. Sdr. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang (foto copy dari foto copy) ;

P-62 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 3 Tahun

2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara PT. Bartim Coalindo tertanggal

Halaman 33 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2009 (foto copy dari foto copy) ;

P-63 : Daftar Nama Perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) / IUP Provinsi Kalimantan Tengah. (foto copy dari foto copy) ;

P-64 : Print plot koordinat PT. Kharisma Tambang Prima dibuat oleh Dirjen Minerba Jakarta, terlihat tidak terdapat tumpang tindih karena tidak ada perusahaan / pemegang KP lain pada lokasi tersebut (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-65 : Print plot Koordinat PT.Kharisma Tambang Prima dibuat oleh PPLH Unpar, Palangkaraya. Print plot koordinat PT.Kharisma Tambang Prima dan koordinat PT. Bartim Coalindo dengan menggunakan software oleh PPLH Unpar, terlihat bahwa PT. Bartim Coalindo menutup hampir 80 % wilayah PT. Kharisma Tambang Prima. (foto copy sesuai dengan asli) ;

P-66 : Surat Permohonan No. 007 / KTP -RA / II / 10 tertanggal 04 Februari 2010 dari PT. Kharisma Tambang Prima kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, UP. Direktur Jenderal, Permohonan Permintaan Pengarahan untuk Pengajuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Produksi dari Dirjen Pertambangan Batubara, Gas dan Mineral (foto copy dari foto copy) ;

P-67 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima, Ref : 007- 1/KTP- RA/II/10, tertanggal 08 Februari 2010, Perihal : Surat Permohonan Pengarahan untuk Pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Produksi dari
Dirjen Pertambangan Batubara, Gas dan Mineral, Kepada
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.P : Direktur
Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi
U.P : Dr. Ir Bambang Setiawan- Direktur Jenderal (foto
copy dari foto copy) ;

P- 68 : Surat Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral RI
Direktorat Jenderal mineral Batubara dan Panas Bumi
Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan
Batubara, Nomor : 1015/30/DBM/2010, Perihal :
Perizinan PT. Kharisma Tambang Prima Kepada Bupati
Barito Timur, tertanggal 13 April 2010 (foto copy
dari foto copy) ;

P- 69 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima, Ref 023/KTP-
RA/IV/10 tertanggal 27 April 2010 Perihal: Permohonan
Perubahan (PENYESUAIAN) KP Eksplorasi menjadi IUP
Eksplorasi sesuai dengan UU Minerba No. 4 Tahun 2009
yang tertuang pada PP 23 tahun 2010 Kepada Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral, UP. Direktur Jenderal
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat
Jenderal mineral, Batubara dan Panas Bumi UP. Dr. Ir.
Bambang Setiawan- Direktur Jenderal. (foto copy dari
foto copy) ;

P- 70 : Surat PT.Kharisma Tambang Prima Ref 025/KTP- RA/IV/10
tertanggal 28 April 2010 kepada Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral, UP. Direktur Jenderal. Perihal

Halaman 35 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penjelasan Perihal Tumpang Tindih (foto copy dari foto copy) ;

P- 71 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Ref 025/KTP- RA /IV/10 tertanggal 28 April 2010 Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, UP. Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi U.P : Dr. Ir Bambang Setiawan – Direktur Jenderal, Perihal : Protes Atas Diterbitkannya KP lain di atas KP Kami. (foto copy dari foto copy) ;

P- 72 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima, Ref 028/KTP- RA/VI/10 tertanggal 11 Juni 2010 Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.P: Direktur Jenderal Departemen Energi dan sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi U.P : Dr. Ir Bambang Setiawan- Direktur Jenderal Perihal: KP PT. Bartim Coalindo yang Tumpang Tindih di atas Kami. (foto copy dari foto copy) ;

P- 73 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima, Ref 040/RA- KTP & STU tertanggal 30 September 2010 dari PT.Kharisma Tambang Prima Kepada Dirjen Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri, Perihal : Permohonan Fasilitas Penyelesaian Ijin PT. Kharisma Tambang Prima dan PT. Sinar Tambang Utama. (foto copy dari foto copy) ;

P- 74 : Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Nomor: 5108/30/DBM/2010, tertanggal 27 Desember 2010 Perihal : Penjelasan untuk Tumpang tindih Wilayah KP, Kepada 1. Direktur PT. Sinar Tambang Utama Surat 2. Direktur PT. Kharisma Tambang Prima (foto copy sesuai dengan asli) ;

P- 75 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang- undang nomor 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1967 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 2831. **Bagian kelima, Hak dan Kewajiban Kuasa Pertambangan Pasal 25 ayat (2)** Pemegang Kuasa Pertambangan eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eskplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam Kuasa Pertambangan, mendapat hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi bahan galian tersebut (foto copy dari foto copy) ;

P- 76 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2001 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- undang nomor 11 tahun 1967 tentang pelaksanaan ketentuan- ketentuan pokok pertambangan. **Pasal 9 ayat (4)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 75 tahun 2001 (4) Dalam hal pemegang kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri,

Halaman 37 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 30 ayat (2) dan (3). (2) Pemegang kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi namun belum mendapat keputusan, maka **sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun lagi**, jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya **harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut.** (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sebelum berakhir jangka waktu Kuasa Pertambangannya sudah mengajukan permintaan Kuasa Pertambangan Eksploitasi namun belum mendapat keputusan, maka **sambil menunggu dikeluarkannya keputusan tersebut diperkenankan melanjutkan kegiatan eksplorasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun lagi**, jangka waktu mana Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya **harus sudah mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tersebut.** (foto copy dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy) ;

P-77 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan. **Pasal 10 ayat (2)** Dalam Hal terjadi tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau Gubernur atau Bupati/walikota, pemohon yang paling dulu diterima dan telah memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk di proses / diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Bab IV pasal 7 ayat (2) Pelaksanaan Pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan Wajib menerapkan sistim permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan wilayah pertambangan. (foto copy dari foto copy) ;

P-78 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Pasal 60 WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang. (foto copy dari foto copy) ;

P-79 : Edaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 03.E/31/DJB/2009 Tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009. Ketentuan A nomor 6 : Surat keputusan

Halaman 39 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pertambangan yang diterbitkan Menteri,

Gubernur, Bupati/Walikota setelah tanggal 12 Januari

2009 dinyatakan batal dan tidak berlaku. (foto copy

dari foto copy) ;

P- 80 : Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 tanggal 1

Februari 2010 Tentang Wilayah Pertambangan (foto copy

dari foto copy) ;

P- 81 : Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2010 tanggal 1

Februari 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara (foto copy dari

foto copy);

P - 82 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima

Ref : 001/KTP- VF/RF/VII/09, tertanggal 15 Juli 2009,

Perihal : Permohonan perpanjangan KP Eksplorasi PT.

Kharisma Tambang Prima (PT.KTP) (foto copy dari foto

copy);

P - 82- A : Lampiran Surat Permohonan No.

001/KTP VF/RF/VII/09 tertanggal 15 Juli 2009 Opsi-

Prioritas 1, plot gambar dan koordinatnya (foto copy

dari foto copy);

P - 82- B : Lampiran Surat Permohonan No.

001/KTP VF/RF/VII/09 tertanggal 15 Juli 2009 Opsi-

Prioritas 2, plot gambar dan koordinatnya (foto copy

dari foto copy);

P - 82- C : Lampiran Surat Permohonan No.

001/KTP VF/RF/VII/09 tertanggal 15 Juli 2009 Opsi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prioritas 3, plot gambar dan koordinatnya (foto copy dari foto copy);

P - 83 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor : 522.11/1089/Ek., tertanggal 3 Juli 2007, Perihal : Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan non Kehutanan Kepada : Bupati / Walikota se Kalimantan Tengah (foto copy dari foto copy);

P - 84 : Pernyataan dukungan dari seluruh Pemilik Surat Kepemilikan Tanah (SKT) di Areal konsesi Batubara PT. Kharisma Tambang Prima, terakhir ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2010 oleh seluruh pemilik SKT lahan PT. Kharisma Tambang Prima seluas 5.216 Ha (foto copy dari foto copy) ;

P - 84-A : Pernyataan dukungan dari seluruh Pemilik Surat Kepemilikan Tanah (SKT) di Areal konsesi Batubara PT. Kharisma Tambang Prima, Lampiran tanda tangan halaman 1(foto copy dari foto copy) ;

P - 84-B : Pernyataan dukungan dari seluruh Pemilik Surat Kepemilikan Tanah (SKT) di Areal konsesi Batubara PT. Kharisma Tambang Prima, Lampiran tanda tangan halaman 2 (foto copy dari foto copy) ;

P - 84-C : Pernyataan dukungan dari seluruh Pemilik Surat Kepemilikan Tanah (SKT) di Areal konsesi Batubara PT. Kharisma Tambang Prima, Lampiran tanda tangan halaman 3 (foto copy dari foto copy)

Halaman 41 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy) ;

P – 84- D : Pernyataan Dukungan dari seluruh Pemilik Surat Kepemilikan Tanah (SKT) di Areal konsesi Batubara PT. Kharisma Tambang Prima, Lampiran Tanda tangan halaman 4 (foto copy dari foto copy) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil sanggahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti T-3, T-8 sampai dengan T-20 sesuai Foto copy, bukti mana telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-27 sebagai berikut :

T-1 : Berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 234 Tahun 2004, tanggal 4 Oktober 2004 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi A.n. PT. Kharisma Tambang Prima, yang berlaku selama 2 (dua) tahun berturut- turut atau berakhir pada tanggal 4 Oktober 2006 (foto copy sesuai dengan asli) ;

T-2 : Berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 297 Tahun 2006, tanggal 4 Oktober 2006, tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara a.n. PT. Kharisma Tambang Prima, yang berlaku selama 1 (satu) tahun berturut- turut atau berakhir pada tanggal 4 Oktober 2007 (foto copy sesuai dengan asli) ;

T-3 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima, Ref : 001/KTP- RS/RF/VI/07 Jakarta Juni 2007, perihal Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan KP Eksplorasi PT. Kharisma Tambang Prima

(PT KTP) (foto copy dari foto copy) ;

T-4 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur, Nomor 286 B tahun 2007, tanggal 10 Oktober 2007, tentang Perpanjangan kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima, yang berlaku selama 2 (dua) tahun (foto copy sesuai asli) ;

T-5 : Tanda Terima 1 (Satu) Eksemplar SK – KP An. PT. Kharisma Tambang Prima Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Nomor 286 B Tahun 2007 oleh PT. Kharisma Tambang Prima, tertanggal 3 September 2009, yang menerima An PT. Kharisma Tambang Prima D. Jahja (foto copy sesuai asli) ;

T-6 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 305 Tahun 2008, tanggal 14 Juli 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Bahan Galian Batubara A.n. PT. Bartim Coalindo, (foto copy sesuai dengan asli) ;

T-7 : Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor. 3 Tahun 2009, tertanggal 19 Januari 2009, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara PT. Bartim Coalindo, (foto copy sesuai dengan asli) ;

T-8 : Surat Kelompok Pemilik Hutan Hak Mardin CS, tertanggal 17 Maret 2007 ditujukan kepada Bupati Barito Timur, yang ditanda tangani oleh Mardin NYA selaku ketua Kelompok, perihal Penolakan Atas Lahan

Halaman 43 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang digunakan PT. Kharisma Tambang Prima, (foto copy dari foto copy) ;

T-9 : Surat dari Warga Desa Netampin, tertanggal 11 Juni 2007, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Barito Timur, yang pada inti surat Menolak Secara Tegas Keberadaan PT.Kharisma Tambang Prima untuk melakukan aktivitas di wilayah/lahan warga Desa Ketampin yang diketahui oleh Kepala Desa Netampin, Kecamatan Dusun Tengah (foto copy dari foto copy) ;

T-10 : Surat Tekut bin Nyadak, ditujukan kepada Bapak Hendra (PT. Kharisma Tambang Prima) yang diketahui oleh Kepala Desa Netampin, surat penolakan kepada PT. Kharisma Tambang Prima (foto copy dari foto copy) ;

T-11 : Berita Acara Resmi Penolakan Kerja Sama Dengan PT.Kharisma Tambang Prima Jakarta (Pemegang KP) tertanggal 12 September 2007, yang ditanda tangani oleh Tekut bin Nyadak (pemilik lahan dalam KP. PT. Kharisma Tambanga Prima) yang pada intinya secara resmi menolak dengan tegas tidak mengadakan kerja sama lagi dalam penambangan batubara dengan PT. Kharisma Tambang Prima, yang diketahui oleh Kepala Desa Netampin dan Sekretraris Kecamatan Dusun Tengah, (foto copy dari foto copy) ;

T-12 : Surat Pernyataan dari Tekut Bin Nyadak selaku Ketua Himpunan Bawo Ingkangkari, tertanggal 21 September 2007, yang pada intinya mencabut Surat Kuasa tertanggal 2 September 2004 dan Surat Keterangan /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Tekut bin Nyadak tanggal 10 Januari 2005,

(foto copy dari foto copy) ;

T-13 : Surat Kelompok Pemilik Hutan Hak Mardin CS, tertanggal 24 Mei 2006, ditujukan kepada Bupati Barito Timur, yang ditandatangani oleh Mardin NY selaku ketua Kelompok, perihal Penolakan Atas Lahan Yang digunakan oleh PT. Kharisma Tambang Prima, Batubara (foto copy dari foto copy) ;

T-14 : Surat dari MARDIN.NYA. tertanggal 21 Januari 2006 selaku pemilik lahan yang berlokasi dari Sungai Kehas sampai dengan Sungai Sioy, yang ditujukan kepada Bapak Hendra/ Pimpinan PT. Kharisma Tambang Prima, (foto copy dari foto copy) ;

T - 15 : Surat PT. Kharisma Tambang Prima Nomor : 106/KTP/TM/IV/2005 tanggal 21 April 2005 Perihal Laporan Penahanan Pematokan PT. Kharisma Tambang Prima ditujukan Kepada Bupati Bartim (foto copy sesuai asli);

T - 16 : Berita Acara Penyerahan Uang Ikatan Keseriusan PT. Kharisma Tambang Prima tanggal 21 September 2007 beserta kuitansinya. (foto copy dari foto copy);

T - 17 : Foto penyerahan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta). (foto copy dari foto copy);

T - 18 : Sket Pemilik Lahan yang menerima uang keseriusan dan yang tidak menerima uang

Halaman 45 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseriusan. (Foto copy dari foto copy); Suparman sebagai pemilik lahan yang menerima uang keseriusan dari PT. Kharisma Tambang Prima tidak tercatat dalam bukti T-18 dan akan di masukan didalam kesimpulan ;

T - 19 : Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Nomor : 1015/30/DBM/2010 tanggal 13 April 2010 ditujukan Kepada Bupati Bartim Perihal : Perizinan PT. Kharisma Tambang Prima. (foto copy dari foto copy) ;

T - 20 : Surat Advokat dan Consultan Syahrir Siregar, SH & Patners tertanggal 16 April 2010 No. 071/SSP/IV/2010 ditujukan kepada Bupati Barito Timur, Perihal somasi (Foto copy dari foto copy) ;

T - 21 : Surat Bupati Barito Timur Nomor : 42/549/BUP- BT/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 ditujukan kepada Advokat dan Consultan Syahrir Siregar, SH dan Patners Perihal Somasi PT. Kharisma Tambang Prima (foto copy sesuai dengan asli) ;

T - 22 : Surat Bupati Barito Timur Nomor : 41/549/BUP- BT/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 Perihal : Perizinan PT. Kharisma Tambang Prima, ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara di Jakarta (foto copy sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 23 : Buku Agenda Surat Masuk Bag Umum

Tahun 2007 sejak tanggal 3 Januari 2007 sampai dengan 16 April 2007 dari Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Barito Timur (foto copy sesuai dengan asli) ;

T - 24 : Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2007

II (kedua) sejak tanggal 16 April 2007 sampai dengan 29 Oktober 2007 SETDA Daerah Kabupaten Barito Timur (tidak ditemukan adanya Surat Masuk ; (foto copy sesuai dengan asli) ;

T - 25 : Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2007

sejak tanggal 8 Oktober 2007 sampai dengan 7 Januari 2008 (foto copy sesuai dengan asli) ;

T - 26 : Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Bupati

Barito Timur tahun 2008 sejak 5 April 2008 sampai dengan 30 desember 2008; terdapat 2 surat dari PT. Kharisma tambang Prima, yaitu Surat Nomor : 002/KTP-RA/RF/VII tentang Permohonan Ijin Eksploitasi Batubara pada areal KP PT. Kharisma Tambnag Prima yang diterima pada tanggal 12 Nopember 2008, Surat Nomor : 001/KTP?RF/VI/200- 7 tentang Permohonan perpanjangan KP Ekslporasi PT. Kharisma Tambang Prima yang diterima tanggal 12 Nopember 2008; ((foto copy sesuai dengan asli) ;

T - 27 : Buku Agenda Surat Masuk Bupati Barito Timur

Khusus Distamben sejak tahun 2004 sampai dengan 26

Halaman 47 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011; terdapat dua surat yaitu Surat Tanggal 24-2-2005 dan Surat Nomor : 097/KTP-TL/11/2005 tanggal 25-2-2005 perihal Rencana Anggaran Biaya Eksplorasi PT. Kharisma Tambang Prima (foto copy sesuai dengan Asli) ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara masing-masing telah menghadirkan saksi-saksi pada persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Ahli Penggugat bernama **SUPADI**, Tempat dan Tanggal lahir : Klaten, 1 Januari 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat di KP. Rawadas RT. 004 RW. 003 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 8 Maret 2011 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat bernama **SUPARMAN** Tempat dan Tanggal Lahir Ampah Sanuang, 5 Desember 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Alamat di Moloh RT. 037 RW. 011 Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 8 Maret 2011 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Ini ;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat bernama **RESSI N**, Tempat dan Tanggal Lahir Wakatitir, 16 Maret 1931, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat di Wakatitir RT. 30 Desa Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan pihak Penggugat dan Tergugat dalam Persidangan tanggal 8 Maret 2011 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Ini ;

Menimbang, bahwa Saksi III Penggugat bernama **HENDRA SUTISNA**, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 13 Februari 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat di Jalan Hanyelir / 19 RT.009 RW. 001 Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Kabupaten Jakarta Barat dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan pihak Penggugat dan Tergugat dalam Persidangan tanggal 6 April 2011 yang terbuka untuk umum selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang

Halaman 49 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Saksi IV Penggugat bernama **SUMONO IR**, Tempat dan Tanggal Lahir Magetan, 26 September 1956, Jenis Kelamin Laki- Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat di Turonggo Seto No. 23 RT. 60 RW. XVI Yogyakarta dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 6 April 2011 yang terbuka untuk umum selengkapny seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Saksi V Penggugat bernama **SATRIA DIDJAJA JAHJA**, Tempat dan Tanggal Lahir Karawang, 28 Juli 1949, Jenis Kelamin Laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, Alamat Jalan Gitar Blok P/12 Rt 007/007, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kabupaten Jakarta Utara dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan Pihak Penggugat dan Tergugat dalam Persidangan tanggal 06 April 2011 yang terbuka untuk umum selengkapny seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I Tergugat bernama **ARDIANTQ**

Tempat dan Tanggal Lahir Sababillah, 10 Juli 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat di KP. A. Yani RT. 11 No. 34 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Bartim Kalimantan Tengah 73611 dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 29 Maret 2011 yang terbuka untuk umum selengkapny seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Saksi II Tergugat bernama **Ir. AMUNG HERIYANTQ** Tempat dan Tanggal Lahir Magelang, 5 Desember 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat di Gang Pringgondani RT. 001 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim dan pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tanggal 13 April 2011 yang terbuka untuk umum selengkapny seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, selengkapny seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Halaman 51 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 19 April 2011, dan setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang diajukan dan akhirnya para pihak mohon untuk Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

Surat Keputusan/SK No. 3 tanggal 19 Januari 2009 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi bahan galian batu bara atas nama PT. Bartim Coalindo seluas 2.830 Ha, terletak di Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P - 62 = bukti T - 7) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Bupati Barito Timur) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan obyek sengketa a quo (vide bukti P - 62 = bukti T - 7) telah melanggar peraturan perundang – undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang mengakibatkan tumpang tindih dengan Kuasa Pertambangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 6 Januari 2011 pada persidangan tanggal 6 Januari 2011 yang isinya selain memuat pokok perkara juga memuat mengenai eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dalam jawaban Tergugat tertanggal 6 Januari 2011 maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat Tersebut ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 6 Januari 2011 yang berisi sebagai berikut :

Tentang Tenggang Waktu

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 ; “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Obyek sengketa atau objek hukum gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam gugatan Penggugat halaman 2 Point II “ Surat Keputusan / SK No. 3 Tanggal 19 Januari 2009, tentang

Halaman 53 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara atas nama PT. Bartim Coalindo, seluas 2.830 Ha, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;

Gugatan sengketa Tata Usaha Negara atas obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Barito Timur No. 3 Tanggal 19 Januari 2009, diajukan gugatan PTUN oleh Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2010 yang didaftar di Kepaniteraan PTUN Palangka Raya tanggal 18 Nopember 2010 No. 10/G/2010/PTUN.PLK ;

Bahwa dihitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) berupa Keputusan No. 3 Tahun 2009, tanggal 19 Januari 2009 (obyek hukum) dan dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat tanggal 18 Desember 2010, telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4, point 2.1 dan 2.2., telah diakui oleh Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa (SK No. 3 Tahun 2009, Tanggal 19 Januari 2009) pada bulan Juni 2009, melalui Staff Distamben pada kantor Tergugat, dan akhir Juni 2009 Penggugat meminta penjelasan pada Dirjen Pertambangan tentang kebenaran informasi yang disampaikan melalui staff Distamben pada Kantor Tergugat ;

Bahwa dengan uraian Penggugat point 2.1 dan 2.2 tersebut di atas Penggugat pada bulan Juni 2009 mengetahui adanya obyek sengketa, dan akhir Juni 2009 Penggugat meminta penjelasan pada Dirjen Pertambangan dan dengan demikian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan juni 2009 Penggugat telah mengetahui dan atau menerima obyek sengketa (SK No. 3 Tanggal 19 Januari 2009), dengan diajukannya gugatan PTUN oleh Penggugat tanggal 18 Nopember 2010, berarti gugatan PTUN Penggugat tersebut telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 UU. No. 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut di atas Penggugat Menanggapi dalam Repliknya tertanggal 17 Januari 2011, sebagai berikut :

Bahwa menurut dalil Tergugat, bahwa gugatan KTUN yang dimajukan oleh Penggugat tanggal 18 Nopember 2010 telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 ;

Bahwa selanjutnya menurut Tergugat dalil tersebut didasarkan perhitungan sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan No. 3 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 dan dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat tanggal 18 Nopember 2009 gugatan tersebut telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari karena seolah- olah Penggugat sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara dalam SK No. 3 tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 melalui informasi yang diperoleh dari staf Distamben pada kantor Tergugat dan dari Dirjen Mineral dan Batubara ;

Bahwa sejak awal Penggugat dalam gugatannya telah menyampaikan bahwa gugatan bukan mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Penggugat masalah tenggang waktu dalam

Halaman 55 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan KTUN berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991 pada V angka 3 merumuskan :
bahwa bagi mereka yang merasa kepentingannya- dirugikan maka tenggang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5/ 1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1/1994 PK).;

Bahwa adapun lainnya SEMA dan yurisprudensi tersebut kiranya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat yang meskipun tidak secara langsung dituju oleh keputusan TUN namun hak-haknya harus dilindungi secara hukum sebagai warga negara, hal itu kiranya merupakan suatu penafsiran hukum dalam bentuk penghalusan hukum yang diajukan oleh Mahkamah Agung RI untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat dalam sistim Negara hukum yang demokrasi.;

bahwa adapun alasan- alasan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan adalah sebagai berikut :

Pada saat mendapat informasi dari Staf Distamben pada kantor Tergugat (Juni 2009) diberitahukan ada perusahaan lain yang masuk dalam kordinat kuasa pertambangan penggugat.;

Pada akhir Juni 2009 Penggugat menghubungi Dirjen Mineral Batubara untuk mendapatkan informasi lanjutan dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu baru disampaikan dalam bentuk lisan bahwa perusahaan yang masuk dalam kordinat lahan pertambangan Penggugat adalah PT. Bartim Coalindo ;

Bahwa baru akhir Oktober 2010 Penggugat mendapatkan informasi positif tentang floting cordinat dari Dirjen Mineral Batubara bahwa wilayah pertambangan Penggugat dengan wilayah pertambangan PT. Bartim Coalindo adalah tumpang tindih, sehingga jelasnya adalah sebagai berikut :

Informasi dari staf Distamben pada kantor Tergugat Juni 2009, bahwa diatas lahan perambangan Penggugat ada perusahaan lain ;

Pengecekan melalui Staf Dirjen Mineral Batubara akhir Juni 2009 baru disampaikan dalam bentuk lisan ;

Penelitian melalui floting cordinat yang dilakukan oleh Dirjen Mineral Batubara pada bulan Oktober 2010, yang menyatakan lahan pertambangan Penggugat dan PT. Bartim Coalindo tumpang tindih ;

Bahwa sejak Oktober 2010 Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan apa-apa di areal pertambangannya dan lain waktu sesudah itu Penggugatpun dilarang untuk memasuki areal pertambangannya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat juga menanggapinya dalam Dupliknya tertanggal 25 Januari 2011,

Halaman 57 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menggunakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 1991, pada angka 3 dan yurisprudensi MA RI No. 1 tahun 1994, sangat naif sekali, karena tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, sebab Penggugat tidak ada kerugian dan tidak mempunyai kepentingan terhadap dikeluarkannya SK No. 3 Tahun 2009 ;

Bahwa diareal KP seluas 9.335 HA atas nama Penggugat telah berakhir masa berlakunya sejak 04 Oktober 2006 dan 04 Oktober 2007, sehingga penggugat tidak mempunyai kepentingan apalagi kerugian dari terbitnya SK No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa letak KP eksplorasi Penggugat di Dusun tengah sedangkan Keputusan Tergugat No. 3 tahun 2009 letak KP nya di Kecamatan Raren batuh seluas 2.830 Ha, sehingga tidak ada tumpang tindih dari kedua KP tersebut dan menunjukkan tidak adanya hubungan apapun dengan penggugat apalagi adanya kepentingan yang menimbulkan kerugian akibat terbitnya SK No.3 Tahun 2009 tersebut ;

Bahwa SEMA maupun yurisprudensi MA yang dijadikan dasar penggugat untuk melepaskan gugatan penggugat dari kadaluarsa sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 UU No. 5/1986 dan SEMA maupun yurisprudensi MA tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat yang telah kadaluarsa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang di ajukan Tergugat dan bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas menyangkut dua hal yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Gugatan Penggugat kadaluarsa ;

Tidak ada Kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas bukanlah eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan melainkan eksepsi lain- lain sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kerugian atas obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang

Halaman 59 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH., dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1994, edisi baru, buku II, cetakan kelima, halaman 37- 40 menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum tata usaha negara mengandung dua arti yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Adagium hukum acara tidak tertulis mengatakan *point d'intrest- point d'action* , tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Philipus M. Hadjon, SH, dkk, dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia “ penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 2005, cetakan kesembilan, halaman 324 menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan eksepsi tentang kepentingan Penggugat akan mengacu pada permasalahan, Apakah benar ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dan mempunyai hubungan kausal dengan obyek sengketa a quo sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur kepentingan atas obyek sengketa a quo, maka Penggugat harus mampu membuktikan bahwa kepentingan Penggugat mempunyai hubungan kausal dengan obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat gugatan Penggugat di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Nopember 2010, di dalam gugatan Penggugat menyatakan :

Bahwa Tergugat telah menerbitkan izin kuasa pertambangan eksplorasi pada Penggugat melalui SK No. 234/2004 dengan biaya KPL 10/ZA/2004 tanggal 10 Oktober 2004 seluas 9. 335 Ha (vide bukti P - 5 = bukti T - 1) ;

Halaman 61 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SK dimaksud sudah pernah diperpanjang dengan SK No. 297

tahun 2006 tertanggal 4 Oktober 2006 untuk wilayah seluas

5. 216 Ha (vide bukti P-6 = bukti T - 2) ;

Atas dasar Kuasa Pertambangan tersebut di atas Penggugat menyatakan dengan terbitnya obyek sengketa a quo telah tumpang tindih dengan PT. Bartim Coalindo ;

Menimbang, bahwa pada persidangan sengketa a quo ini tertanggal 17 Februari 2011 dengan acara penyampaian alat bukti tertulis, pihak Tergugat menyampaikan alat bukti surat berupa Surat Keputusan Barito Timur Nomor 286 B Tahun 2007 Tentang Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima, luas areal 2.386 Ha, tertanggal 10 Oktober 2007 (vide bukti T - 4) ;

Menimbang, bahwa atas bukti T - 4 yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, pihak Penggugat dalam persidangan menyampaikan menolak karena Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 286 B Tahun 2007 Tentang Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima, luas areal 2.386 Ha, tertanggal 10 Oktober 2007 (vide bukti T - 4) yang diterbitkan Tergugat tidak sesuai dengan surat permohonan Penggugat yang diajukan pada bulan Juni dengan Nomor surat 001/KTP- RS/RF/VI/07 Perihal Permohonan Perpanjangan KP Eksplorasi PT Kharisma Tambang Prima (PT KTP) (vide bukti P - 9 = bukti T - 3) ;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui apabila berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 297 Tahun 2006 Tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima maka terhadap obyek sengketa a quo benar terjadi tumpang tindih (vide bukti P - 6 = bukti T - 2) ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan dalam persidangan, apabila berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 286 B Tahun 2007 Tentang Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima, Luas Areal 2.386 Ha, tertanggal 10 Oktober 2007 (vide bukti T- 4) tidak ada tumpang tindih atas obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengakui dalam persidangan apabila berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 286 B Tahun 2007 Tentang Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima, Luas Areal 2.386 Ha, tertanggal 10 Oktober 2007 (vide bukti T- 4) tidak ada tumpang tindih atas obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang disampaikan Tergugat di persidangan berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 286 B Tahun 2007 Tentang Perpanjangan Kedua Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima, luas areal 2.386 Ha, tertanggal 10 Oktober 2007 (vide bukti T - 4) diperoleh fakta bahwa Penggugat mempunyai dua Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;

Halaman 63 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T - 4 tersebut di atas dan adanya penolakan Penggugat terhadap bukti T - 4 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti T - 4 merupakan persoalan hukum tersendiri diluar perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena bukti T - 4 merupakan persoalan hukum tersendiri maka Majelis Hakim tidak akan menyatakan Kuasa pertambangan eksplorasi yang mana seharusnya digunakan Penggugat sehingga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo mengacu pada apa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Print plot koordinat PT. Kharisma Tambang Prima (vide bukti P- 65) menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara PT. Bartim Coalindo, luas 2.830 Ha, tertanggal 19 Januari 2009 sebagai obyek sengketa a quo diterbitkan diatas lokasi Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 297 Tahun 2006 Tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima, luas 5. 216 Ha, tertanggal 4 Oktober 2007 (vide bukti P- 6 = bukti T = 2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 dan pasal 105 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya berisi

bahwa pengakuan para pihak merupakan alat bukti ;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan pihak Tergugat dipersidangan berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 297 Tahun 2006 Tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima (vide bukti P – 6 = bukti T – 2) maka terhadap obyek sengketa a quo benar terjadi tumpang tindih yang hingga akhir persidangan ini tidak ada pencabutan pengakuan dengan demikian diakui kebenarannya dan Majelis Hakim menyatakan pengakuan pihak Tergugat berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 65 berserta Pengakuan Tergugat atas Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 297 Tahun 2006 Tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima maka terhadap obyek sengketa a quo benar terjadi tumpang tindih maka Penggugat mampu membuktikan kalau Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dan mempunyai hubungan kausal dengan obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 297 Tahun 2006 Tentang Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT. Kharisma Tambang Prima (vide bukti P – 6 = bukti T – 2) dan diakui oleh Tergugat tumpang tindih dengan obyek sengketa a quo maka Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan kausal

Halaman 65 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kepentingan Penggugat yang dirugikan atas obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa karena terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan tidak ada kepentingan dan kerugian Penggugat atas terbitnya obyek sengketa a quo tidak terbukti sehingga cukup beralasan Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara PT. Bartim Coalindo tertanggal 19 Januari 2009 (vide bukti P - 62 = bukti T - 7) ;

Menimbang, bahwa dari obyek sengketa a quo tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pihak Penggugat adalah bukan pihak yang dituju langsung sedangkan pihak yang dituju langsung adalah nama yang disebutkan di obyek sengketa a quo yaitu PT. Bartim Coalindo ;

Menimbang, bahwa untuk pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara berlaku ketentuan pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa, tenggang waktu mengajukan gugatan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ke-3 yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia *merasa* kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan *mengetahui* adanya keputusan tersebut dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 pada romawi V angka 3 menyebutkan “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi mereka kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu

Halaman 67 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 yang berkaitan dengan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara PT. Bartim Coalindo diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2009 (vide bukti P - 62 = bukti T - 7) ;

Menimbang, bahwa atas terbitnya obyek sengketa a quo tersebut di atas Penggugat mengajukan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.P Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panas Bumi di Jakarta, dengan Nomor Surat : 025 / KTP-RA/IV/10, perihal Protes Atas Diterbitkannya KP lain di atas KP kami, tertanggal 28 April 2010 (vide bukti P – 71) ;

Menimbang, bahwa dalam surat penggugat sebagaimana tersebut di atas menyebutkan Bersama ini kami mengajukan protes dan keberatan atas telah diterbitkannya KP lain di atas KP kami, yaitu dengan 1. PT. Bartim Coalindo ;

Menimbang, bahwa atas surat Penggugat tersebut di atas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menanggapi melalui suratnya Nomor : 5108 /30/ DBM/2010 tetanggal 27 Desember 2010 perihal Penjelasan Untuk Tumpang Tindih Wilayah KP (vide bukti P - 74) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 71 dan Bukti P - 74 menunjukkan bahwa Penggugat pernah mengajukan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut Sehubungan dengan surat saudara No. 004/STU-RA/XI/10 dan 025/KTP-RA/IV/10 masing-masing tanggal 16 November 2010 dan 28 April 2010 perihal Penjelasan untuk Tumpang Tindih Wilayah KP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa penggugat telah mengetahui obyek sengketa tepatnya pada tanggal 28 April 2010 yaitu pada saat Penggugat mengajukan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.P : Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 69 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi di
Jakarta, Perihal : Protes Atas Diterbitkannya KP Lain Di Atas
KP Kami, dengan Nomor surat : 025/KTP- RA/IV/10 ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P – 71 dan Bukti P – 74 menunjukkan selain Penggugat mengetahui obyek sengketa a quo, Penggugat juga melakukan Protes dan keberatan atas terbitnya obyek sengketa a quo namun apakah protes dan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebagai Upaya administratif sebagaimana yang diatur ketentuan pasal 48 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara? ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH., dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 1993, edisi baru, buku II, cetakan kelima, halaman 55 – 56, menyebutkan apabila yang hendak digugat itu keputusan Tata Usaha Negara dimana terhadapnya terbuka suatu upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan itu harus dihitung sejak hari diterimanya atau diumumkannya keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menangani/memutus upaya administratif yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa apabila Protes dan Keberatan yang dilakukan oleh Penggugat diatur dalam peraturan perundang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang mendasari terbitnya obyek sengketa a quo dan sesuai dengan apa yang dimaksud ketentuan pasal 48 sebagaimana tersebut di atas maka penghitungan waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan tidak serta merta dihitung pada tanggal 28 April 2010 sebagaimana tersebut di atas namun sebaliknya apabila protes dan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya obyek sengketa a quo dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka penghitungan waktu mengajukan gugatan dihitung mulai penggugat mengetahui atau menerima obyek sengketa a quo sebagaimana bukti P - 71 menunjukkan Penggugat mengetahui obyek sengketa a quo yaitu pada tanggal 28 April 2010 ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;

Halaman 71 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas menyebutkan “Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di Lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif. Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”. Ayat (2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa terlepas apakah Penggugat mengajukan protes dan keberatan terhadap obyek sengketa a quo Majelis Hakim tetap memeriksa apakah dalam peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya obyek sengketa a quo tersedia upaya administratif sebagaimana dimaksud pasal 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan cara memeriksa dan mempelajari peraturan perundang- undangan yang terkait dengan obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan hal ini dapat dilihat di Konsideran Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara PT. Bartim Coalindo sebagai obyek sengketa (vide bukti P - 62 = bukti T - 7) ;

Menimbang, bahwa Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimuat dalam Bab XXVI Ketentuan Penutup pasal 173 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (vide bukti P – 78) ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan dihubungkan dengan Asas Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Asas Pengujian **ex – tunc** adalah pengujian yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara hanya terbatas pada fakta- fakta atau keadaan hukum pada saat

Halaman 73 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan, sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum tidak turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Pengujian **ex- tunc** tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa a quo mendasarkan pada ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan beserta peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan ;

Menimbang, bahwa apakah dalam peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan obyek sengketa a quo mengatur tentang Upaya administratif sesuai dengan apa yang dimaksud dengan pasal 48 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

Sebelum Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya menyetujui permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi, terlebih dahulu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri sesuai kewenangannya meminta pendapat dari

Gubernur dan Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan

itu berada ;

Gubernur sesuai kewenangannya meminta pendapat dari

Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada ;

Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah dikeluarkannya surat permintaan pendapat mengenai Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada menyampaikan keberatan kepada Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya dalam waktu sesingkat- singkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan- alasan dari keberatan tersebut.;

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diterima oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya, apabila usaha pertambangan tersebut nyata- nyata akan merugikan rakyat/penduduk setempat.;

Jika dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimnya permintaan pendapat sebagai- mana dimaksud dalam ayat (1), Menteri atau Gubernur tidak menerima pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 75 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), maka Bupati/Walikota yang bersangkutan dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permintaan Kuasa Pertambangan (vide bukti P – 76) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim berpendapat mengenai pasal 17 sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu memaknainya sebagai berikut :

Bilamana ada permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dan atau permohonan pertambangan eksploitasi kepada Menteri maka sebelum permohonan yang diajukan disetujui oleh Menteri terlebih dahulu meminta pendapat dari Gubernur dan Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada ;

Bilamana ada permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dan atau permohonan pertambangan eksploitasi kepada Gubernur maka sebelum permohonan yang diajukan disetujui oleh Gubernur terlebih dahulu meminta pendapat dari Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada ;

Dalam jangka 3 bulan Setelah Menteri mengeluarkan surat permintaan pendapat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada maka diberikan kesempatan kepada Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian untuk mengajukan keberatan lewat Bupati/walikota ;

Dalam jangka 3 bulan Setelah Gubernur mengeluarkan surat permintaan pendapat kepada Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada maka diberikan kesempatan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian untuk mengajukan keberatan lewat Bupati/walikota ;

Setelah Bupati/Walikota menerima keberatan dari Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian kemudian menyampaikan keberatan tersebut kepada Menteri ;

Dalam jangka 3 bulan Setelah Gubernur mengeluarkan surat permintaan pendapat kepada Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada maka diberikan kesempatan kepada Mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian untuk mengajukan keberatan lewat Bupati/Walikota ;

Setelah Bupati/Walikota menerima keberatan dari mereka yang mempunyai hak atas tanah dan atau mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian kemudian menyampaikan keberatan tersebut kepada Menteri dan atau Gubernur sesuai kewenagannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan disertai berita acara yang memuat alasan-alasan dari keberatan tersebut ;

Jika dalam jangka 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat oleh Menteri kepada Gubernur dan Menteri tidak menerima keberatan dari Gubernur maka Gubernur dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permohonan kuasa pertambangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dalam jangka 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat oleh Menteri kepada Bupati/Walikota dan Menteri tidak menerima keberatan dari Bupati/Walikota maka Bupati/Walikota dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permohonan kuasa pertambangan ;

Jika dalam waktu 4 (empat) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota dan Gubernur tidak menerima keberatan dari Bupati/Walikota maka Bupati/Walikota dianggap telah menyatakan tidak adanya keberatan atas permohonan kuasa pertambangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memaknai pasal tersebut di atas memang ada mengatur tentang keberatan tetapi keberatan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah terhadap Kuasa Pertambangan eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang akan diterbitkan oleh Menteri dan Kuasa pertambangan eksplorasi dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang akan diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya sedangkan kuasa pertambangan eksplorasi yang diterbitkan oleh Bupati tidak tersedia upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 48 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tersedia upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif terhadap Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati/Tergugat maka Protes dan keberatan terhadap obyek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral U.P : Direktur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi di Jakarta, dengan Nomor surat : 025/KTP- RA/IV/10, tertanggal 28 April 2010 (vide bukti P – 71), Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tanggal 28 April 2010 itulah menandakan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo karena maksud dari surat Penggugat Nomor 025/KTP- RA/IV/10, tertanggal 28 April 2010 sudah jelas maksud dan tujuannya hal ini dapat dilihat dari perihal surat tersebut yaitu Protes Atas Diterbitkannya KP lain Di Atas KP kami beserta isi dari surat yang menyebutkan nama dari PT. Bartim Coalindo dan sejak itu pula Penggugat mengetahui obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa apabila dihitung dari Penggugat mengetahui obyek sengketa a quo dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa a quo yaitu pada tanggal 28 April 2010 (vide bukti P - 71) sampai didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 18 Nopember 2010, maka pada tanggal 28 April 2010 tersebut telah dihitung sebagai hari pertama berjalannya tenggang waktu pengajuan gugatan dan hari terakhir (hari kesembilan puluh) jatuh pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 ;

Halaman 79 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian penghitungan keseluruhan jumlah hari dari tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal didaftarkannya gugatan Penggugat yaitu pada tanggal 18 Nopember 2010 adalah 215 (dua ratus lima belas) hari, dengan demikian maka terbukti gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kadaluarsa atau telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan telah terbukti kebenarannya maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab tentang duduknya perkara di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang Pokok Perkaranya dan cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa a quo berupa SK No. 3 tanggal 19 Januari 2009 tentang pemberian kuasa pertambangan eksplorasi bahan galian batu bara atas nama PT. Bartim Coalindo seluas 2.830 Ha, terletak di Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah melalui surat Penggugat No. 081/I/SSP/2011 tertanggal 6 Januari 2011 harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap bukti- bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor

Halaman 81 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta
ketentuan- ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan
sengketa ini ;

M E N G A D I L I

DALAM

PENUNDAAN :-

.....

Menyatakan permohonan Penundaan Pelaksanaan SK No. 3
tanggal 19 Januari 2009 tentang pemberian kuasa
pertambangan eksplorasi bahan galian batu bara atas nama
PT. Bartim Coalindo seluas 2.830 Ha, terletak di
Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi
Kalimantan Tengah yang diajukan Penggugat tidak dapat
diterima ;

DALAM

EKSEPSI;-

.....

Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima ;

DALAM

POKOK

PERKARA;-

.....

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13. 232.500,- (Tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari SELASA, TANGGAL 3 MEI 2011 oleh kami **ISHAK LANAP, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.** dan **ALPONTERI SAGALA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA Tanggal **10 MEI 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG N, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

HAKIM

GUGUM SURYA
ISHAK LANAP, S.H.

GUMILAR, S.H.

ALPONTERI SAGALA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

INGGRID BINTANG N, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 10/G/2010/PTUN.PLK

Halaman 83 dari 60 Halaman, Putusan No. 10/G/2010/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Surat-surat Panggilan	: Rp	161.500,-
- Sumpah	: Rp	30.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	13.000.00
(PS)	.	0,-
Jumlah	Rp	13.232.50
	.	0,-

Terbilang : (Tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu
lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)